



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DJAMALUDIN Als SULTAN Bin alm JONI
UMAR.
Tempat Lahir : Temate.
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun / 08 Februari 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Plumpang Semper Rt.001 Rw.013,
Kel.Tugu Utara, Kec.Koja, Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : Sekolah Dasar.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;

- Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 ;

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdri.Ery Kustriyah,SH. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No.849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR. tertanggal 15 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 06 Oktober 2021, yang pada pokoknya menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Djamaludin Als Sultan Bin Alm. Joni Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dilakukan oleh orang tua yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djamaludin Als Sultan Bin Alm. Joni Umar berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida ir 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan juga dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-105/Eku.2/JKTUTR/2018, tanggal 03 Juni 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Djamaludin Als Sultan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain Blan Maret tahun 2021 atau tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Jalan Plumpang Semper RT.001/013, Kel.Tugu Utara, Kec.Koja, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dilakukan oleh orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa

Djamaludin Als Sultan melihat anak kandung terdakwa yang bernama saksi Julyaningsih (korban) sedang duduk diatas tempat tidur sambil main Handpone lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban setelah itu Terdakwa mengajak korban dengan mengatakan "Ayo begituan kayak biasanya" kemudian korban menolak dengan berkata "Nggak mau ah pak" dan karena korban tidak mau lalu Terdakwa keluar kamar dengan wajah marah dan Terdakwa langsung matiin televisi. Selanjutnya Terdakwa Djamaludin Als Sultan kembali masuk ke kamarnya koban Julyaningsih lalu Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung membuka celananya sendiri hngga terlihat alat kemaluannya lalu setelah itu Terdakwa Djamaludin Als Sultan mendekati korban yang saat itu sedang duduk di atas tempat tidurnya kemudian Terdakwa menyuruh korban tiduran selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang korban pakai hingga terlihat alat kemaluan korban lalu Terdakwa menaikkan kaos serta BH yang korban pakai ke atas sehingga sampai terlihat payudara korban kemdian Terdakwa Djamaludin Als Sultan memegang dan meremas-remas payudara korban Julyaningsih dengan menggunakan salah satu tangan dan satu tangan Terdakwa memegang-megang alat kemaluan Korban hingga membuat alat kealuan Terdakwa menegang lalu selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan korban lalu menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke kemaluannya korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban. Setelah keluar sperma lalu Terdakwa menyuruh korban Julyaningsih untuk memakai kembali celananya dan Terdakwa juga memakai kembali celananya lalu Terdakwa keluar kamar ;

- Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa Djamaludin Als Sultan, saksi Julyaningsih masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8055/U/JU/2004 tanggal 12 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara Drs. H. Amir Chaidir, Msi ;
- *Visum et Repertum* Nomor : 44/IV/PKT/03/2021 tanggal 8 Maret 2021 atas nama Julyaningsih yang ditandatangani oleh dr. Yudy, SpFM dokter pemeriksa pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Luka-luka tidak ditemukan ;
- Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - Bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan luka-luka ;
 - Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan luka-luka ;
 - Selaput dara : Utuh, tebal, berlipat ;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diperiksa ;

- Pemeriksaan lubang pelepas / anus : Tidak ditemukan luka-luka maupun jaringan parut ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia enam belas tahun delapan bulan ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan baik pada tubuh maupun alat kelaminnya. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban ini tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya perbuatan cabul berupa menggesek-gesekkan kelamin ataupun memegang-megang payudara ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 2 Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di depan persidangan, antara lain :

1. SAKSI : JULYANINGSIH (Korban), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti di hadapan ke depan persidangan, sehubungan dengan Terdakwa Djamaludin Als Sultan Bin alm Joni Umar telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dilakukan oleh orang tua ;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang diberikan telah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah Ayah Kandung dari saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melakukan perbuatan cabul terhadap saksi / korban semenjak sekitar Tahun 2019 saat saksi kelas 1 SMK hingga terakhir tanggal 6 Maret 2021 ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi sudah tidak dapat dihitung lagi, hampir tiap hari dilakukan oleh Terdakwa di saat kondisi rumah dalam keadaan sepi hanya ada saksi dengan Terdakwa saja, karena dari setiap pagi hingga malam mama saksi kerja sebagai buruh di KBN ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul, Terdakwa ada mengancam saksi jika saksi menolak serta berontak, dimana Terdakwa marah-marrah serta memaksa saksi harus mau melayani Terdakwa sehingga membuat saksi takut dan pasrah menuruti kemauan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga ada memberi uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke saksi buat jajan ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk diatas tempat tidur sambil main Handpone, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi, setelah itu Terdakwa mengajak saksi dengan mengatakan "Ayo begituan kayak biasanya", kemudian saksi, menolak dengan berkata "Nggak mau ah pak", dan karena saksi tidak mau lalu Terdakwa keluar kamar dengan wajah marah dan Terdakwa langsung matiin televisi. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamar saksi lalu Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung membuka celananya sendiri hingga terlihat alat kemaluannya, lalu setelah itu Terdakwa mendekati saksi yang saat itu sedang duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menyuruh saksi tiduran, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang saksi pakai hingga terlihat alat kemaluan korban, lalu Terdakwa menaikkan kaos serta BH yang saksi pakai ke atas sehingga sampai terlihat payudara saksi, kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara saksi dengan menggunakan salah satu tangan Terdakwa dan satu tangan Terdakwa memegang-megang alat kemaluan saksi hingga membuat alat kemaluan Terdakwa menegang, lalu selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan saksi lalu menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke kemaluan saksi ;
- Bahwa alat kemaluan Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan saksi, dan Terdakwa hanya menggesek-gesekan kemaluannya ke kamaluan saksi ;
- Bahwa di kejadian terakhir perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa menyuruh saksi tiduran, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang saksi pakai hingga terlihat alat kemaluan saksi, lalu Terdakwa menaikkan kaos serta BH yang saksi pakai ke atas sehingga sampai terlihat payudara saksi, kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara saksi dengan menggunakan salah satu tangan dan

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa memegang alat kelaminnya ke kemaluan saksi ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi masih berusia 16 (enam belas) Tahun 8 (delapan) bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;

2. SAKSI : SUNARTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan, sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dilakukan oleh orang tua ;
- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang diberikan telah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah suami saksi serta merupakan ayah kandung dari korban Julyaningsih ;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul terhadap anak saksi terjadi pada sekitar tanggal 6 Maret 2021 di dalam rumah kontrakan Jalan Plumpang Semper Rt.001/013, Kel.Tugu Utara, Kec.Koja, Jakarta Utara ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap korban Julyaningsih adalah ayah kandung korban Julyaningsih sendiri yaitu Terdakwa Djamaludin Als Sultan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Julyaningsih yang masih berusia 16 Tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dari korban sendiri yang saat itu cerita ke saksi, dimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memaksa lalu memegang serta meremas payudara Julyaningsih dengan tangan Terdakwa kemudian ada menggesekan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Julyaningsih ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di rumah karena saksi bekerja di KBN sehingga tinggal korban dengan Terdakwa di rumah ;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
cabul terhadap diri saksi tidak berada di dalam rumah dan terakhir pada tanggal 6 Maret 2021 jam 18.00 Wib ;

- Bahwa pada saat kejadian anak saksi masih berumur 16 tahun ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan para saksi ;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari korban Julyaningsih ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban semenjak sekitar tahun 2019 saat saksi Julyaningsih kelas 1 SMK hingga terakhir tanggal 6 Maret 2021 ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Julyaningsih ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi Julyaningsih sudah tidak dapat dihitung lagi, hampir tiap hari dilakukan oleh Terdakwa di saat kondisi rumah dalam keadaan sepi, hanya ada saksi Julyaningsih dengan Terdakwa saja karena dari setiap pagi hingga malam istri Terdakwa kerja sebagai buruh di KBN ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa melihat anak kandung Terdakwa yang bernama saksi Julyaningsih (korban) sedang duduk diatas tempat tidur sambil main Handpone, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban, setelah itu Terdakwa mengajak Julyaningsih dengan mengatakan "Ayo begituan kayak biasanya" kemudian Julyaningsih menolak dengan berkata "nggak mau ah pak" dan karena Julyaningsih tidak mau lalu Terdakwa keluar kamar dengan wajah marah dan Terdakwa langsung matiin televisi. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamarnya Julyaningsih lalu Terdakwa memberikan Julyaningsih uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung membuka celananya sendiri hingga terlihat alat kemaluannya, lalu setelah itu Terdakwa mendekati korban yang saat itu sedang duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menyuruh korban tiduran selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang korban pakai hingga terlihat alat kemaluan korban lalu Terdakwa menaikkan kaos serta BH yang korban pakai ke atas, sehingga sampai terlihat payudara

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menggunakan salah satu tangan dan satu tangan Terdakwa

memegang-megang alat kemaluan korban hingga membuat alat kemaluan Terdakwa menegang lalu selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan korban, lalu menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke kemaluannya korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban. Setelah keluar sperma lalu Terdakwa menyuruh korban Julyaningsih untuk memakai kembali celananya dan Terdakwa juga memakai kembali celananya lalu Terdakwa keluar kamar ;

- Bahwa Terdakwa ingat kejadian yang terakhir pada tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib ;
- Bahwa kelamin Terdakwa tidak masuk ke kelamin saksi Julyaningsih ;
- Bahwa Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya ke kelamin saksi Julyaningsih;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke korban ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika korban masih berusia 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum Nomor : 44/IV/PKT/03/2021 tanggal 8 Maret 2021 atas nama Julyaningsih yang ditandatangani oleh dr. Yudy, SpFM dokter pemeriksa pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut

Hasil Pemeriksaan :

- Luka-luka tidak ditemukan ;
- Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - ⇒ Bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan luka-luka ;
 - ⇒ Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan luka-luka ;
 - ⇒ Selaput dara: Utuh, tebal, berlipat ;
 - ⇒ Liang senggama : Keluar cairan putih keruh kental, tidak berbau ;
 - ⇒ Bagian dalam ; Tidak diperiksa ;
- Pemeriksaan lubang pelepas I anus : Tidak ditemukan luka-luka maupun jaringan parut ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia enam belas tahun delapan bulan ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan baik pada tubuh maupun alat kelaminnya. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban ini tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya perbuatan cabul berupa menggesek-gesekkan ataupun memegang-megang payudara ;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa adalah ayah kandung dari korban Julyaningsih ;
- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban terhadap korban semenjak sekitar Tahun 2019 saat saksi Julyaningsih kelas 1 SMK hingga terakhir tanggal 6 Maret 2021 ;
- Bahwa benar, yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Julyaningsih;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi Julyaningsih sudah tidak dapat dihitung lagi, hampir tiap hari dilakukan oleh Terdakwa di saat kondisi rumah dalam keadaan sepi hanya ada saksi Julyaningsih dengan Terdakwa saja karena dari setiap pagi hingga malam istri Terdakwa kerja sebagai buruh di KBN;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa melihat anak kandung Terdakwa yang bernama saksi Julyaningsih (korban) sedang duduk di atas tempat tidur sambil main Handpone, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban, setelah itu Terdakwa mengajak korban dengan mengatakan "Ayo begituan kayak biasanya" kemudian korban menolak dengan berkata : "nggak mau ah pak" dan karena korban tidak mau lalu Terdakwa keluar kamar dengan wajah marah dan Terdakwa langsung matiin televisi. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamarnya korban Julyaningsih, lalu Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung membuka celananya sendiri hingga terlihat alat kemaluannya, lalu setelah itu Terdakwa mendekati korban yang saat itu sedang duduk di atas tempat tidurnya, kemudian Terdakwa menyuruh korban tiduran selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang korban pakai hingga terlihat alat kemaluan korban, lalu Terdakwa menaikkan kaos serta BH yang korban pakai ke atas sehingga sampai terlihat payudara korban, kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara korban Julyaningsih dengan menggunakan salah satu tangan dan satu tangan Terdakwa memegang-megang

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya terdakwa naik ke atas badan korban lalu menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke kemaluannya korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban. Setelah keluar sperma lalu Terdakwa menyuruh korban Julyaningsih untuk memakai kembali celananya dan Terdakwa juga memakai kembali celananya lalu Terdakwa keluar kamar ;

- Bahwa Terdakwa ingat kejadian yang terakhir pada tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib ;
- Bahwa benar, kelamin Terdakwa tidak masuk ke kelamin saksi Julyaningsih ;
- Bahwa benar, Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya ke kelamin saksi Julyaningsih ;
- Bahwa benar, setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke korban ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui jika korban masih berusia 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 Ayat 2 Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E yang dilakukan secara berlanjut" ;
3. Unsur "Dilakukan oleh orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan" ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yaitu Djamaludin Als Sultan Bin Alm. Joni Umar dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang dan terdakwa terbukti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga tidak ditemukan alasan yang dapat menjadikan keraguan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E yang dilakukan secara berlanjut" :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa maupun barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Julyaningsih semenjak sekitar Tahun 2019 saat saksi Julyaningsih kelas 1 SMK hingga terakhir tanggal 6 Maret 2021 ;
- Bahwa benar, yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Julyaningsih ;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi Julyaningsih sudah tidak dapat dihitung lagi hampir tiap hari dilakukan oleh Terdakwa di saat kondisi rumah dalam keadaan sepi, hanya ada saksi Julyaningsih dengan Terdakwa saja, karena dari setiap pagi hingga malam istri Terdakwa kerja sebagai buruh di KBN ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa melihat anak kandung Terdakwa yang bernama saksi Julyaningsih (korban) sedang duduk diatas tempat tidur sambil main Handpone, lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan berkata "Nggak mau ah pak" dan karena saksi Julyaningsih tidak mau lalu Terdakwa keluar kamar dengan wajah marah dan Terdakwa langsung matiin televisi. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamarnya saksi Julyaningsih lalu Terdakwa memberikan saksi Julyaningsih uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung membuka celananya sendiri hingga terlihat alat kemaluannya lalu setelah itu Terdakwa mendekati saksi Julyaningsih yang saat itu sedang duduk di atas tempat tidumya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Julyaningsih tiduran, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang saksi Julyaningsih pakai hingga terlihat alat kemaluan saksi Julyaningsih lalu Terdakwa menaikkan kaos serta BH yang saksi Julyaningsih pakai ke atas sehingga sampai terlihat payudara saksi Julyaningsih, kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara saksi Julyaningsih dengan menggunakan salah satu tangan dan satu tangan Terdakwa memegang-megang alat kemaluan saksi Julyaningsih hingga membuat alat kealuan Terdakwa menegang, lalu selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan korban lalu menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke kemaluannya saksi Julyaningsih sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi Julyaningsih. Setelah keluar sperma lalu Terdakwa menyuruh saksi Julyaningsih untuk memekai kembali celananya dan Terdakwa juga memakai kembali celananya lalu Terdakwa keluar kamar ;

- Bahwa Terdakwa ingat kejadian yang terakhir pada tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib ;
- Bahwa benar, kelamin Terdakwa tidak masuk ke kelamin saksi Julyaningsih ;
- Bahwa benar, Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya ke kelamin saksi Julyaningsih ;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke saksi Julyaningsih ;
- Bahwa bebar, Terdakwa mengetahui jika saksi Julyaningsih masih berusia 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa maupun barang bukti sebagai berikut :

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi Julyaningsih, saksi Sunarti, dan keterangan Terdakwa sendiri menjelaskan masing-masing bahwa Terdakwa adalah merupakan ayah kandung dari saksi Julyaningsih ;

- Bahwa perbuatan cabul terhadap saksi Julyaningsih dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung (orang tua kandung) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut di atas maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tuanya kandungnya secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat 2 Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa sesuai dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim merasa patut dan adil sesuai dengan yang tertulis dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana kepada Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 22 ayat (1) KUHPidana akan dibebankan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban trauma ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 82 Ayat 2 Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DJAMALUDIN Als SULTAN Bin Alm JONI UMAR dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua kandungnya secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJAMALUDIN Als SULTAN Bin Alm JONI UMAR berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR. pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 oleh HARAN TARIGAN,SH. Hakim Pengadilan Negeri tersebut sebagai Ketua Majelis, R.RUDI KINDARTO,SH. dan TOGI PARDEDE,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DANA MAHENDRA,SH. Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan juga dihadiri oleh Terdakwa secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. R. RUDI KINDARTO,SH.

2. TOGI PARDEDE,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

HARAN TARIGAN,SH.

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 849/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.